



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 113 TAHUN 1999  
TENTANG  
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK  
INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA MENGENAI  
KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 12 Maret 1999 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK

## Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 12 Maret 1999 sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Rusia dan Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

## Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 1999  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 1999  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 163

PERSETUJUAN  
ANTARA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PEMERINTAH FEDERASI RUSIA  
MENGENAI  
KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak";

BERHASRAT memperluas dan meningkatkan hubungan bilateral di bidang ekonomi dan teknik yang berkelanjutan dan berjangka panjang;

BERKEYAKINAN akan perlunya kerjasama yang berkelanjutan dan efektif demi kepentingan kedua negara;

MENEGASKAN keinginan mereka dalam mempererat kerjasama antara kedua negara; dan

DIDORONG oleh keinginan untuk mempererat hubungan persahabatan yang ada dan untuk memajukan perluasan kerjasama ekonomi dan teknik kedua negara atas dasar prinsip persamaan, saling menguntungkan dan menghormati kedaulatan;

TELAH MENYETUJUI sebagai berikut :

Pasal 1

Para Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong dan mengembangkan kerjasama ekonomi dan teknik antara kedua negara dalam kerangka Persetujuan ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan masing-masing negara.

Pasal 2

Kerjasama ekonomi dan teknik yang disebut dalam Persetujuan ini dapat dikembangkan dibidang-bidang yang akan diperinci lebih lanjut dengan persetujuan bersama.

Pasal 3

Kerjasama ekonomi dan teknik harus dilakukan sesuai dengan kemampuan-kemampuan

dan persyaratan-persyaratan para Pihak maupun dengan persyaratan-persyaratan dan kondisi-kondisi yang telah disepakati oleh para Pihak. Ketentuan-ketentuan secara rinci yang mengenai bentuk-bentuk dan cara-cara maupun persyaratan-persyaratan kerjasama di bidang yang telah disepakati akan diatur dalam pengaturan pelaksanaan tersendiri.

#### Pasal 4

Para Pihak sepakat untuk membentuk Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai Kerjasama Perdagangan, Ekonomi dan Teknik.

Komisi Bersama dari Persetujuan ini akan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Persetujuan ini dan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia. Komisi Bersama juga akan membuat rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan demi tercapai tujuannya.

#### Pasal 5

Setiap perselisihan antara para Pihak mengenai pengertian dan/atau pelaksanaan Persetujuan ini harus diselesaikan secara damai melalui konsultasi-konsultasi atau perundingan-perundingan.

#### Pasal 6

Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan terakhir yang mana para Pihak saling memberitahukan, melalui saluran diplomatik, bahwa persyaratan perundang-undangan masing-masing untuk pemberlakuan Persetujuan ini telah terpenuhi.

#### Pasal 7

Persetujuan ini akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya kecuali jika salah satu Pihak memberitahukan secara tertulis mengenai keinginannya untuk mengakhiri Persetujuan ini paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Persetujuan ini.

#### Pasal 8

Berakhirnya Persetujuan ini tidak mempengaruhi keabsahan dan berlakunya setiap pengaturan dan/atau kontrak yang dibuat dalam kerangka Persetujuan ini sampai selesainya pengaturan dan/atau kontrak tersebut.

Salah satu Pihak dapat mengusulkan secara tertulis setiap perubahan atau penambahan atas Persetujuan ini.

Setiap perubahan atau penambahan yang telah disepakati oleh para Pihak akan berlaku pada tanggal yang akan ditentukan kemudian oleh para Pihak.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah ini, dengan diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT dalam rangkap dua di Jakarta, pada tanggal 12 Maret 1999 dalam tiga bahasa: Indonesia, Rusia dan Inggris, semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Apabila terdapat perbedaan dalam penafsiran Persetujuan ini, maka naskah dalam bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

UNTUK PEMERINTAH  
FEDERASI RUSIA

ttd.

AGREEMENT  
BETWEEN  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
AND  
THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION  
ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION

-----

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation hereinafter referred to as "the Contracting Parties".

DESIRIOUS of expanding and enhancing in the field of economic and technical bilateral relations on a lasting and long term basis;

CONVINCED of the necessity of lasting and effective cooperation in the interests of both countries;

CONFIRMING their interests in the strengthening of the cooperation between the two countries;

GUIDED by the desire to strengthen the existing friendly relations and to promote the expansion of economic and technical cooperation between the two countries based on the principles of equality, mutual benefit and respect of sovereignty;

HAVE AGREED as follows:

Article 1

The Contracting Parties shall endeavour to take all necessary measures to encourage and to develop economic and technical cooperation between the two countries within the framework of the present Agreement and in conformity with laws and regulations in force in their countries.

Article 2

The economic and technical cooperation referred to in the present Agreement may be developed in the areas which will be specified by mutual agreement.

### Article 3

The economic and technical cooperation shall be conducted in accordance with the capabilities and requirements of each Contracting Parties as well as with the terms and conditions to be agreed upon between the Contracting Parties. The detailed provisions relating to the forms and methods as well as to the conditions of such cooperation in the agreed areas shall be laid down in separate implementing arrangements.

### Article 4

The Contracting Parties agree to establish an Indonesia -Russian Joint Commission on Trade, Economic and Technical Cooperation.

The Joint Commission of the present Agreement shall conduct the supervision over the implementation of the present Agreement and Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation. The Joint Commission shall also elaborate recommendations which are necessary for the achievement of its goals.

### Article 5

Any dispute between the Contracting Parties concerning the interpretation and/or application of the present Agreement shall be settled amicably through consultations or negotiations.

### Article 6

This present Agreement shall come into force on the date of the last notification through Diplomatic channels by which the Contracting Parties inform each other that their respective legal requirements for the entry into force for this Agreement have been fulfilled.

### Article 7

The present Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years and shall automatically be extended for subsequent periods of 1 (one) year each unless either Contracting Party terminates it by giving written notification at least 6 (six) months prior to the expiration of the corresponding period of validity of the present Agreement.

## Article 8

The termination of the present Agreement shall not affect the validity and duration of any accord and/or contract made under the present Agreement until the completion of such accord and/or contract.

Either Contracting Party may propose in writing any amendment or addition hereto.

Any amendment or addition hereto which has been agreed by the Contracting Parties shall come into effect on the date to be determined by the Contracting Parties.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorised thereto by their respective Government, have signed this Agreement.

Done at Jakarta on this 12 day of March 1999 in duplicate in the Indonesia, Russian and English languages each, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF INDONESIA

ttd.

FOR THE GOVERNMENT OF  
THE RUSSIAN FEDERATION

ttd.